



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 November 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Yudistira Indah Blok E No. 64 RT 006  
RW 008 Kelurahan Dukuh, Kecamatan  
Sidomukti Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Laila Novitri R S, ST., M.Si Binti Lelkamsi Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada terdakwa Laila Novitri Novitri R S, ST., M.Si Binti Lelkamsi Sitorus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 25 Juli 2018 antara Laila Novitri Ristianawati, ST., M.Si selaku pihak 1 dan Sudarmi selaku pihak II yang isinya "Pihak pertama telah berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) apabila tidak berhasil lulus PNS" (asli);
  - b. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 14 Oktober 2019 antara Laila Novitri Ristianawati, ST., M.Si selaku pihak 1 dan Sudarmi selaku pihak II yang isinya "Pihak pertama telah berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) apabila tidak berhasil lulus PNS" (asli);
  - c. 1 (satu) lembar slip setoran / transfer/ kliring Bank Bengkulu Norek 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati Bank BPD Jateng Norek 3-022-40887-8 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2019; (asli)
  - d. 1 (satu) lembar slip setoran / transfer/ kliring Bank Bengkulu Norek 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati Bank BPD Jateng Norek 3-022-40887-8 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2019; (asli)
  - e. 1 (satu) lembar slip setoran / transfer/ kliring Bank Bengkulu Norek 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati Bank BPD Jateng Norek 3-022-40887-8 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2019; (asli)

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn



- f. Kartu Pendaftaran SSCN 2018 Pemerintah Kab.Kaur atas nama Popy Putri Fuji Lestari (asli);
- g. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Hipprada Bank Jateng atas nama Laila Novitri Ristianawati S dengan Norek 3-022-40887-8 (asli). digunakan dalam perkara Joko Wahono Bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm).
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa hanya menolong permintaan Sudarmi yang sudah dianggap saudara tanpa menuntut imbalan apalagi keuntungan dan dilakukan tanpa pamrih dan ikhlas;
- Terdakwa hanya menjadi penghubung Sudarmi dengan Joko Wahono yang mana seluruh uang Sudarmi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada Joko Wahono;
- Terdakwa menyesal telah menandatangani perjanjian dengan Sudarmi karena seharusnya yang bertanda tangan adalah Joko Wahono sebagai penerima dan penanggung jawab uang Sudarmi;
- Sudarmi mengetahui uang yang diberikan kepada Terdakwa akan diserahkan kepada panitia penerimaan CPNS yang dikelola oleh Joko Wahono;
- Terdakwa sudah melakukan pengembalian sebagian uang Sudarmi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 November 2022 dari hasil menagih Heru Santoso;
- Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan Sudarmi namun Sudarmi memberikan syarat yang tidak bisa dipenuhi Terdakwa;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan merupakan harapan keluarga yang memiliki penghasilan tetap sebagai PNS;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan alasan sebagai berikut:
  - Terdakwa menandatangani surat perjanjian tanpa paksaan;
  - Terdapat korban lain yang bernama Dea yang sudah diselesaikan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-26/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) pada Sekira tanggal 25 Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat Rumah saksi Sudarmi binti Sani (alm) dengan alamat Desa Suka Bandung, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur Provinsi Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS datang ke rumah Saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang berada di Desa Suka Bandung, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur lalu bertemu dengan Saksi Sudarmi binti Sani (alm), kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS dapat meloloskan anak Saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang bernama Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI, S.K.M. menjadi PNS di Kabupaten Kaur tahun anggaran 2019 melalui jalur khusus dengan syarat bahwa Saksi Sudarmi binti Sani (alm) harus menyerahkan sejumlah uang. Kemudian Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi Sudarmi binti Sani (alm) apabila anak Saksi Sudarmi binti Sani (alm) tidak lolos menjadi PNS uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya, kemudian sesudah mendengar hal tersebut akhirnya Saksi Sudarmi binti Sani (alm) menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS , setelah itu Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS juga menjelaskan bahwa uang yang harus di siapkan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan melakukan penyerahan uang secara bertahap sesuai intruksi dari TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS, kemudian Saksi Sudarmi binti Sani (alm) menjadi lebih tertarik dengan tawaran TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS tersebut, lalu pada saat itu TERDAKWA

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta agar Saksi Sudarmi binti Sani (alm) menyiapkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sebagai awal mula;

- Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 uang yang diminta oleh TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) sudah disiapkan oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) dan pada saat itu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS langsung datang kerumah setelah di hubungi oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm). Sesampainya TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS di rumah Saksi Sudarmi binti Sani (alm) kemudian uang sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS disaksikan oleh Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI dan Saksi AGUNG AHAMSATI Bin AIDI AHMAD, lalu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS membuat surat perjanjian untuk lebih meyakinkan lagi kepada Saksi Sudarmi binti Sani (alm), yang isinyaitu jika Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI tidak lulus tes CPNS di Kab.Kaur, maka uang yang telah diserahkan tersebut akan dikembalikan oleh TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS kepada Saksi Sudarmi binti Sani (alm).
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk mendaftar secara online membuat akun cetak kartu untuk tes CPNS RSUD Kab.Kaur Formasi D3 akufunktur, kemudian pada saat itu Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI langsung membuka website pembukaan Tes CPNS RSUD Kab.Kaur dan Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI mengecek dipendaftaran online tersebut dan ternyata tidak ada formasi sesuai jurusan keilmuan Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI dan pada saat itu Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI langsung melakukan konfirmasi kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS, kemudian pada saat itu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menjelaskan memang tidak ada formasi D3 Akufunktur yang ada formasi D3 Kes.teknik radiodiagnostik dan radioterapi dan TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS kemudian meminta Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI agar mengambil atau memilih formasi tersebut karena menurut TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELKAMSI SITORUS formasi tersebut sama dengan formasi D3 Akufunktur, kemudian Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI menuruti arahan dari TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS dan melengkapi berkas pendaftaran online tersebut. Kemudian keesokan harinya Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI menyerahkan berkas pendaftaran tersebut ke kantor BKD Kab.Kaur, namun di kantor BKD Kab.Kaur berkas Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI ditolak karena formasi pendaftaran yang saksi ikuti/ daftar online tidak sesuai dengan IJAZAH jurusan keilmuan Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI . merasa ditolak kelengkapan pendaftarannya Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI langsung konfirmasi lagi kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS dan TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menjelaskan meminta Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk menunggu dulu, nanti akan diurus lewat pendaftaran jalur khusus;

- Bahwa sekira pada tanggal 14 Oktober 2019 TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menelpon Saksi Sudarmi binti Sani (alm) dari Semarang Prov. Jawa Tengah yang pada saat itu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS kembali meminta uang sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan supaya Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI bisa ikut tes CPNS Kab.Kaur jalur khusus dan uang tersebut harus ditransfer oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS , setelah itu Saksi Sudarmi binti Sani (alm) mengirimkan uang sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS , setelah uang tersebut terkirim TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS juga mengirim surat perjanjian dari Semarang ke Kaur dengan maksud untuk meyakinkan kembali kepada Saksi Sudarmi binti Sani (alm).
- Bahwa kemudian pada awal November 2019 TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menghubungi kembali Saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang pada saat itu menjelaskan agar Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI ikut tes menggunakan IJAZAH S1 yang kebetulan Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI juga sudah lulus S1, kemudian TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS juga meminta Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk mencari formasi dan mendaftar tes CPNS di Semarang Prov.Jawa Tengah dengan alasan agar

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS tidak terlalu jauh mengurus Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk lulus CPNS di Jawa tengah, namun dengan syarat menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang sebelumnya TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) akan tetapi Saksi Sudarmi binti Sani (alm) hanya menyanggupi permintaan TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 13 November 2019 uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diminta TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS tersebut di Transfer oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) hanya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS , setelah itu dua hari kemudian TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta sisa uang untuk pengurusan tes CPNS tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kemudian tanggal 14 November 2019 Saksi Sudarmi binti Sani (alm) mentransfer lagi uang sisa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang diminta tersebut sehingga seluruh uang yang sudah diserahkan kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS untuk pengurusan tes CPNS tersebut sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa sekira akhir November 2019 ada pembukaan tes CPNS di Semarang namun TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menghubungi dan menjelaskan kepada Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI agar tidak usah ikut tes yang jalur umum, namun TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta agar Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI agar mendaftar tes CPNS menunggu yang jalur khusus saja, namun hingga saat ini tidak pernah ada pembukaan tes CPNS jalur khusus seperti yang dijanjikan oleh TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS tersebut dan hingga saat ini Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI tidak menjadi PNS seperti yang di janjikan oleh TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS;
- Bahwa cara TERDAKWA menerima uang dari Saksi Sudarmi binti Sani (alm) yaitu dengan rincian:

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sebanyak 2 kali bertempat di rumah Saksi Sudarmi binti Sani (alm) dengan alamat Desa Suka Bandung, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yaitu dengan cara tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah dan dikirimkan ke rekening bank Bengkulu milik TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS a.n LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS RISTIANAWATI S sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Bank Bengkulu Kab.Kaur sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer yang dikirimkan ke rekening bank JATENG milik LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS norek 3022408878 a.n LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS RISTIANAWATI S;
  3. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 bertempat di Bank Bengkulu Kab.Kaur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer yang dikirimkan ke rekening bank JATENG milik LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS norek 3022408878 a.n LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS RISTIANAWATI S;
  4. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 bertempat Bank Bengkulu Kab.Kaur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer yang dikirimkan ke rekening bank JATENG milik TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS norek 3022408878 a.n TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS RISTIANAWATI S.
- Bahwa cara TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS sebagai syarat untuk pengurusan POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk lolos menjadi PNS di Pemkab Kaur Prov.Bengkulu tahun anggaran 2019 ternyata juga teruskan atau dikirim kembali kepada Saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) dengan cara sebagai berikut :
1. Dengan cara Transfer ke rekening Bank BRI nomor 603801009767a.n DWI SUPRIHATIN sebesar RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2018;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan cara Transfer ke rekening Bank BRI nomor 003401013063535 a.n KAMISA YULIANA sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019;
  3. Dengan cara Transfer ke rekening Bank BRI nomor 01008545506 a.n HERU SANTOSO sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 November 2019;
  4. Dengan cara Tunai kepada Saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 November 2019 yang bertempat di rumah Saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) dengan alamat Jl.Bima no 23 c Grogol baru Rt.03 Rw.08 Desa Dukuh Kec.Sidomukti Kota Salatiga;
  5. Dengan cara Transfer ke rekening Bank BRI nomor 055901008645606 a.n HERU SANTOSO sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019.
- Bahwa Saksi Sudarmi binti Sani (alm) mengalami kerugian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) pada Sekira tanggal 25 Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat Rumah saksi Sudarmi binti Sani (alm) dengan alamat Desa Suka Bandung, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur Provinsi Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS datang ke rumah Saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang berada di Desa Suka Bandung, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur lalu bertemu dengan Saksi Sudarmi binti Sani (alm), kemudian Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meloloskan anak Saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang bernama Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI, S.K.M. menjadi PNS di Kabupaten Kaur tahun anggaran 2019 melalui jalur khusus dengan syarat bahwa Saksi Sudarmi binti Sani (alm) harus menyerahkan sejumlah uang. Kemudian Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi Sudarmi binti Sani (alm) apabila anak Saksi Sudarmi binti Sani (alm) tidak lolos menjadi PNS uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya, kemudian sesudah mendengar hal tersebut akhirnya Saksi Sudarmi binti Sani (alm) menjadi yakin dan percaya terhadap Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS, setelah itu Terdakwa LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. Binti LELKAMSI SITORUS juga menjelaskan bahwa uang yang harus di siapkan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan melakukan penyerahan uang secara bertahap sesuai intruksi dari TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS, kemudian Saksi Sudarmi binti Sani (alm) menjadi lebih tertarik dengan tawaran TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS tersebut, lalu pada saat itu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta agar Saksi Sudarmi binti Sani (alm) menyiapkan uang sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) terlebih dahulu sebagai awal mula;

- Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 uang yang diminta oleh TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) sudah disiapkan oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) dan pada saat itu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS langsung datang kerumah setelah di hubungi oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm). Sesampainya TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS di rumah Saksi Sudarmi binti Sani (alm) kemudian uang sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS disaksikan oleh Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI dan Saksi AGUNG AHAMSATI Bin AIDI AHMAD, lalu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.Si. BINTI LELKAMSI SITORUS membuat surat perjanjian untuk lebih meyakinkan lagi kepada Saksi Sudarmi binti Sani (alm), yang isinyaitu jika Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI tidak lulus tes CPNS di Kab.Kaur, maka uang yang telah diserahkan tersebut akan

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS kepada Saksi Sudarmi binti Sani (alm).

- Bahwa sekira bulan Oktober 2018 TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk mendaftar secara online membuat akun cetak kartu untuk tes CPNS RSUD Kab.Kaur Formasi D3 akufunktur, kemudian pada saat itu Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI langsung membuka website pembukaan Tes CPNS RSUD Kab.Kaur dan Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI mengecek pendaftaran online tersebut dan ternyata tidak ada formasi sesuai jurusan keilmuan Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI dan pada saat itu Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI langsung melakukan konfirmasi kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS, kemudian pada saat itu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menjelaskan memang tidak ada formasi D3 Akufunktur yang ada formasi D3 Kes.teknik radiodiagnostik dan radioterapi dan TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS kemudian meminta Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI agar mengambil atau memilih formasi tersebut karena menurut TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS formasi tersebut sama dengan formasi D3 Akufunktur, kemudian Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI menuruti arahan dari TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS dan melengkapi berkas pendaftaran online tersebut. Kemudian keesokan harinya Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI menyerahkan berkas pendaftaran tersebut ke kantor BKD Kab.Kaur, namun di kantor BKD Kab.Kaur berkas Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI ditolak karena formasi pendaftaran yang saksi ikuti/ daftar online tidak sesuai dengan IJAZAH jurusan keilmuan Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI . merasa ditolak kelengkapan pendaftarannya Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI langsung konfirmasi lagi kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS dan TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menjelaskan meminta Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk menunggu dulu, nanti akan diurus lewat pendaftaran jalur khusus;
- Bahwa sekira pada tanggal 14 Oktober 2019 TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menelpon Saksi Sudarmi binti Sani (alm) dari Semarang Prov. Jawa Tengah yang pada saat itu TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS kembali meminta uang sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan supaya Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI bisa ikut tes CPNS Kab.Kaur jalur khusus dan uang tersebut harus ditransfer oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS, setelah itu Saksi Sudarmi binti Sani (alm) mengirimkan uang sejumlah Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS, setelah uang tersebut terkirim TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS juga mengirim surat perjanjian dari Semarang ke Kaur dengan maksud untuk meyakinkan kembali kepada Saksi Sudarmi binti Sani (alm).

- Bahwa kemudian pada awal November 2019 TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menghubungi kembali Saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang pada saat itu menjelaskan agar Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI ikut tes menggunakan IJAZAH S1 yang kebetulan Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI juga sudah lulus S1, kemudian TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS juga meminta Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk mencari formasi dan mendaftar tes CPNS di Semarang Prov.Jawa Tengah dengan alasan agar TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS tidak terlalu jauh mengurus Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk lulus CPNS di Jawa tengah, namun dengan syarat menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang sebelumnya TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) akan tetapi Saksi Sudarmi binti Sani (alm) hanya menyanggupi permintaan TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 13 November 2019 uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diminta TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS tersebut di Transfer oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) hanya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS, setelah itu dua hari kemudian TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta sisa uang untuk pengurusan tes CPNS tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kemudian tanggal 14 November 2019 Saksi Sudarmi binti Sani (alm) mentransfer lagi uang sisa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diminta tersebut sehingga seluruh uang yang sudah diserahkan kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS untuk pengurusan tes CPNS tersebut sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa sekira akhir November 2019 ada pembukaan tes CPNS di Semarang namun TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menghubungi dan menjelaskan kepada Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI agar tidak usah ikut tes yang jalur umum, namun TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS meminta agar Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI agar mendaftar tes CPNS menunggu yang jalur khusus saja, namun hingga saat ini tidak pernah ada pembukaan tes CPNS jalur khusus seperti yang dijanjikan oleh TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS tersebut dan hingga saat ini Saksi POPY FUTRI FUJI LESTARI tidak menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS;
- Bahwa cara TERDAKWA menerima uang dari Saksi Sudarmi binti Sani (alm) yaitu dengan rincian:
  1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sebanyak 2 kali bertempat di rumah Saksi Sudarmi binti Sani (alm) dengan alamat Desa Suka Bandung, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur menyerahkan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yaitu dengan cara tunai sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah dan dikirimkan ke rekening bank Bengkulu milik TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS a.n LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS RISTIANAWATI S sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Bank Bengkulu Kab.Kaur sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer yang dikirimkan ke rekening bank JATENG milik LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS norek 3022408878 a.n LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS RISTIANAWATI S;
  3. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 bertempat di Bank Bengkulu Kab.Kaur sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan cara transfer yang dikirimkan ke rekening bank JATENG milik LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS norek 3022408878 a.n LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS RISTIANAWATI S;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 bertempat Bank Bengkulu Kab.Kaur sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer yang dikirimkan ke rekening bank JATENG milik TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS norek 3022408878 a.n TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS RISTIANAWATI S.
- Bahwa cara TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada TERDAKWA LAILA NOVITRI R S, S.T., M.SI. BINTI LELKAMSI SITORUS sebagai syarat untuk pengurusan POPY FUTRI FUJI LESTARI untuk lolos menjadi PNS di Pemkab Kaur Prov.Bengkulu tahun anggaran 2019 ternyata juga teruskan atau dikirim kembali kepada Saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) dengan cara Sebagai berikut :
  1. Dengan cara Transfer ke rekening Bank BRI nomor 603801009767a.n DWI SUPRIHATIN sebesar RP.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2018;
  2. Dengan cara Transfer ke rekening Bank BRI nomor 003401013063535 a.n KAMISA YULIANA sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019;
  3. Dengan cara Transfer ke rekening Bank BRI nomor 01008545506 a.n HERU SANTOSO sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 November 2019;
  4. Dengan cara Tunai kepada Saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 November 2019 yang bertempat di rumah Saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) dengan alamat Jl.Bima no 23 c Grogol baru Rt.03 Rw.08 Desa Dukuh Kec.Sidomukti Kota Salatiga;
  5. Dengan cara Transfer ke rekening Bank BRI nomor 055901008645606 a.n HERU SANTOSO sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019.
- Bahwa Saksi Sudarmi binti Sani (alm) mengalami kerugian Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarmi binti Sani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan orang yang melaporkan Terdakwa karena tidak mengembalikan uang untuk pengurusan CPNS anaknya ketika gagal masuk CPNS;
  - Bahwa sekitar tanggal 20 Juli 2018, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bercerita ada orang yang bisa membantu meluluskan anak Saksi, yaitu sSaksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati apabila mau ikut tes CPNS dengan syarat menyetorkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menyanggupi lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati kemudian membuat akun pendaftaran CPNS RSUD Kabupaten Kaur secara daring pada bulan September 2018 namun karena pada saat itu tidak ada formasi D-III Akupunktur, Terdakwa menyuruh Saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati untuk memilih formasi D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi;
  - Bahwa kemudian saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati menyerahkan berkas tersebut ke BKD Kabupaten Kaur namun ditolak karena ijazah saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati tidak sesuai formasi;
  - Bahwa Saksi bersama saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati mendatangi rumah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati agar menunggu sampai lulus kuliah lalu daftar CPNS lagi melalui jalur khusus namun biaya yang harus disetorkan untuk pendaftaran formasi S-1 bertambah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa pindah tugas ke Semarang sehingga uang yang diberikan kepada Terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
    1. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2019;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 November 2019;
3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019;

sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi membuat perjanjian dengan Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 dan tanggal 14 Oktober 2019 yang isinya menyatakan Terdakwa berjanji mengembalikan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) apabila tidak berhasil lulus PNS;
- Bahwa pada bulan November 2019 ada pembukaan CPNS Pemerintah Daerah Semarang namun Terdakwa mengatakan saksi Popy Fitri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati tidak perlu daftar dulu karena akan ada pembukaan CPNS jalur khusus;
- Bahwa pembukaan CPNS jalur khusus tidak pernah ada sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diberikan kepadanya namun Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi pada tanggal 17 November 2022 melalui rekening Heru Santoso namun Saksi baru tahu karena Terdakwa tidak memberi kabar;
- Bahwa Saksi percaya Terdakwa dapat membantu anaknya masuk CPNS karena Terdakwa merupakan PNS di Pemerintah Kabupaten Kaur yang dapat pindah ke Pemerintah Daerah Semarang kemudian Saksi juga sudah kenal lama dengan orang tua Terdakwa yang juga PNS;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan perintah saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm);
- Bahwa Penasihat Hukum Saksi mengetahui adanya pengembalian uang ketika datang ke Semarang;
- Bahwa suami Terdakwa beberapa kali berusaha menjaminkan sertifikat tanah dan mobil untuk mengembalikan uang Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Joko Wahono tetapi Saksi mengetahui tentang Heru Santoso;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui ada pengembalian uang dari Penasihat Hukum setelah Terdakwa ditahan di Polda Bengkulu;
  - Bahwa selain dan selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;
2. Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. binti Agung Aham Sati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anak saksi Sudarmi binti Sani (alm);
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi untuk menjadi PNS dengan syarat menyetorkan sejumlah uang;
  - Bahwa Saksi mengetahui saksi Sudarmi binti Sani (alm) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa pada bulan September 2018, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat akun pendaftaran CPNS RSUD Kabupaten Kaur secara daring namun karena pada saat itu tidak ada formasi D-III Akupunktur, Terdakwa menyuruh untuk memilih formasi D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi;
  - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan berkas tersebut ke BKD Kabupaten Kaur namun ditolak karena ijazah Saksi tidak sesuai formasi;
  - Bahwa Saksi bersama saksi Sudarmi binti Sani (alm) mendatangi rumah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar menunggu sampai lulus kuliah lalu daftar CPNS lagi melalui jalur khusus;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019, Terdakwa pindah tugas ke Semarang sehingga saksi Sudarmi binti Sani (alm) memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
    1. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2019;
    2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 November 2019;
    3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019;sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan November 2019 ada pembukaan CPNS Pemerintah Daerah Semarang namun Terdakwa mengatakan Saksi tidak perlu daftar dulu karena akan ada pembukaan CPNS jalur khusus;
- Bahwa pembukaan CPNS jalur khusus tidak pernah ada sehingga saksi Sudarmi binti Sani (alm) meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diberikan kepadanya namun Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga akhirnya saksi Sudarmi binti Sani (alm) melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Sudarmi binti Sani (alm) pada tanggal 17 November 2022 melalui rekening Heru Santoso namun Saksi baru tahu karena Terdakwa tidak memberi kabar;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Agung Ahamsati bin Aidi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami saksi Sudarmi binti Sani (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa membantu meluluskan saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati untuk menjadi PNS dengan syarat menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Sudarmi binti Sani (alm) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa tahun 2018, saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati tidak diterima masuk CPNS karena tidak ada formasi lalu Terdakwa menawarkan untuk ikut tes CPNS di Jakarta atau di Semarang pada tahun 2019 tetapi meminta penambahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019, Terdakwa pindah tugas ke Semarang sehingga saksi Sudarmi binti Sani (alm) memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  1. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2019;
  2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 November 2019;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019;

sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019, saksi Popy Futri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati juga tidak mengikuti tes CPNS di Semarang karena tidak ada formasinya tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diberikan sebagaimana surat perjanjian yang telah dibuat Terdakwa dengan saksi Sudarmi binti Sani (alm);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Burzian bin Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan staf di BKDPSDM Kabupaten Kaur yang menjadi panitia penerimaan CPNS tahun 2018;
- Bahwa saksi merupakan pemeriksa administrasi berkas pendaftaran dan pada penerimaan CPNS tahun 2018 tidak ada formasi D-III Akupuntur;
- Bahwa untuk mendaftar CPNS tidak ada syarat untuk menyerahkan sejumlah uang, cukup mengikut tes CAT setelah lulus pemberkasan;
- Bahwa Terdakwa bukan panitia penerimaan CPNS tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Joko Wahono dan Heru Santoso;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu suami Terdakwa yang menerima uang pengurusan CPNS saksi Popy Futri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi untuk pengurusan CPNS atas nama Popi dan Dea ketika Terdakwa sedang di Salatiga lalu Saksi menelepon Heru Santoso yang merupakan anggota BIN dan disanggupi oleh Heru Santoso;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menjadi penghubung antara Terdakwa dengan Heru Santoso;
- Bahwa total uang yang diberikan Terdakwa untuk pengurusan CPNS saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:
  1. Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening istri Saksi atas nama Dwi Suprihatin;
  2. Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan secara tunai di rumah Saksi;
  3. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Heru Santoso;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi langsung Saksi transfer kepada Heru Santoso;
- Bahwa menurut Heru Santoso uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada suami Terdakwa ketika saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati tidak berhasil masuk PNS;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kamisa Yuliana yang Terdakwa berikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer anatra rekening;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa belum pindah ke Salatiga dan pengurusan CPNS merupakan tawaran dari Saksi;
- Bahwa Kamisa Yuliana adalah saudara dari Pur yang merupakan kakak Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sering pulang lama ke Salatiga sehingga sering mengobrol;
  - Bahwa untuk selain dan selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;
6. Totok Dwi Listyono bin Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan suami Terdakwa;
  - Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi bersama Terdakwa merayakan lebaran di Salatiga kemudian mengobrol dengan saksi JOKO WAHONO terikait keinginan Terdakwa untuk pindah tugas ke Jawa kemudian saksi

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) membantu pengurusan pindah Terdakwa melalui Heru Santoso yang mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) untuk pengurusan CPNS saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati dengan rincian:
  1. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) transfer kepada Dwi Suprihatin yang merupakan istri dari saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm);
  2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) transfer kepada Kamisa Yuliana yang merupakan saudara dari Heru Santoso;
  3. Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan secara tunai di rumah saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm);
  4. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Heru Santoso;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati tidak lulus CPNS karena tidak ada kuota lalu ketika menagih pengembalian uang saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) beralih untuk ikut tes CPNS SK Khusus Kabupaten Semarang pada tahun 2019 namun hingga tahun 2021 tidak ada penerimaan CPNS SK Khusus tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali bertemu dengan Heru Santoso untuk menagih pengembalian uang tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa ketika Terdakwa ditahan di Polda Bengkulu, Saksi sudah beberapa kali menemui saksi Sudarmi binti Sani (alm) untuk melakukan perdamaian tetapi ditolak;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi Sudarmi binti Sani (alm) dan bercerita Terdakwa sedang mengurus pindah tugas ke Kabupaten Semarang lalu saksi Sudarmi binti Sani (alm) bertanya apakah bisa bantu mengurus anaknya, yaitu saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Aham Sati dengan ijazah D-III Akupuntur agar lulus PNS lalu Terdakwa menghubungi saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm);

- Bahwa saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) mengatakan ada teman di BKN yang bisa membantu pengurusan CPNS dengan menyetorkan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk formasi D-III di Kabupaten Kaur dan kalau tidak lolos uangnya kembali;
- Bahwa saksi Sudarmi binti Sani (alm) kemudian memberikan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai rumahnya yang beralamat di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa uang saksi Sudarmi binti Sani (alm) tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara transfer kepada Dwi Suprihatin yang merupakan istri dari saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) sedangkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa simpan di rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sudarmi binti Sani (alm) membuat perjanjian yang isinya apabila tidak lulus PNS uang tersebut kembali seluruhnya;
- Bahwa pada bulan September 2018, saksi Popy Futri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati mendaftar tes CPNS RSUD Kabupaten Kaur secara daring namun tidak bisa ikut tes karena berkas tidak sesuai formasi;
- Bahwa setelah didatangi oleh saksi Sudarmi binti Sani (alm) dan saksi Popy Futri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati yang gagal ikut CPNS, Terdakwa menagih uang kepada saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) namun saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) mengatakan tunggu dulu karena akan masuk melalui jalur SK Khusus;
- Bahwa pada bulan April 2019, saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) menghubungi Terdakwa dan minta untuk dikirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kamisa Yuliana sehingga Terdakwa menalangi dulu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) hasil pinjam dari koperasi ditambah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang sebelumnya disimpan di rekening Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa sudah pindah tugas ke Kabupaten Semarang sehingga saksi Sudarmi binti Sani (alm) memberikan uang lagi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 melalui transfer ke rekening Terdakwa dan dibuat surat perjanjian yang dikirimkan Terdakwa ke saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang isinya berjanji mengembalikan uang tersebut apabila tidak lulus PNS;

- Bahwa saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) meminta Terdakwa untuk mentransferkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa minta kepada saksi Sudarmi binti Sani (alm) dan dikirim sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 November 2019 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019 ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan kembali uang yang diterimanya tersebut dengan rincian:
  1. Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan secara tunai di rumah saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) pada tanggal 14 November 2019;
  2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Heru Santoso pada tanggal 14 November 2019;
  3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Heru Santoso pada tanggal 15 November 2019;
- Bahwa ketika Terdakwa mengantarkan uang ke rumah saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm), Terdakwa diperlihatkan SK Khusus dengan nama saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati dan amplop coklat yang isinya surat panggilan untuk ikut tes CPNS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada akhirnya saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati tidak pernah ikut CPNS jalur SK Khusus;
- Bahwa Terdakwa merupakan staf di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 dan tidak pernah menjadi panitia penerimaan CPNS;
- Bahwa Terdakwa sudah menagih kepada Heru Santoso dan akhirnya berhasil mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sudarmi binti Sani (alm);
- Bahwa suami Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan saksi Sudarmi binti Sani (alm) namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dan hanya membantu saksi Sudarmi binti Sani (alm);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat berupa:

1. Slip setoran kepada Dwi Suprihatin sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2018;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Struk setoran simpanan kepada Kamisa Yuliana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2019;
3. Slip transfer kepada Heru Santoso dari Laila Novitri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 November 2019;
4. *Screenshot* percakapan Whatsapp dengan akun Mas Pangat Wa;
5. Tanda bukti penyetoran kepada Heru Santoso dari Laila Nofitri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019;
6. Bukti transfer kepada Heru Santoso kepada Laila Novitri Ristianawati pada tanggal 17 November 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Slip transfer kepada Sudarmi dari Laila Novitri Ristianawati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 November 2022;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 02617;
9. STNK Daihatsu Terios atas nama Setiyorini;
10. BPKB Daihatsu Terios atas nama Setiyorini;
11. Cek BNI atas nama Heru Santoso sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah tertanggal 8 Mei 2023;
12. *Screenshoot* percakapan Whatsapp dari akun Heru Smpti;
13. Amplop Polri Daerah Jawa Tengah Resor Semarang Sektor Banyubiru kepada Sdr. Joko Wahono;
14. Surat permintaan keterangan dari Kepala Kepolisian Sektor Sidorejo kepada Sdr. Joko Wahono tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat perjanjian tanggal 25 Juli 2018 antara Laila Novitri Ristianawati selaku Pihak I dan Sudarmi selaku Pihak II yang isinya Pihak I telah berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) apabila tidak berhasil lulus PNS (Asli);
2. Surat perjanjian tanggal 14 Oktober 2019 antara Laila Novitri Ristianawati selaku Pihak I dan Sudarmi selaku Pihak II yang isinya Pihak I telah berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) apabila tidak lulus PNS (Asli);
3. Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu dengan nomor rekening 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah tanggal 14 Oktober 2019 (Asli);

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu dengan nomor rekening 3020204039506 dari SUDARMI kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 November 2019 (Asli);
5. Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu nomor rekening 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2019 (Asli);
6. Kartu Pendaftaran SSCN 2018 Pemerintah Kabupaten Kaur atas nama Popy Putri Fuji Lestari (Asli);
7. Satu buah buku Tabungan Simpeda Hipprada Bank Jawa Tengah atas nama Laila Novitri Ristianawati dengan nomor rekening 3-022-40887-8 (Asli);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi Sudarmi binti Sani (alm) dan bercerita sedang mengurus pindah tugas ke Kabupaten Semarang lalu saksi Sudarmi binti Sani (alm) bertanya apakah bisa bantu mengurus anaknya, yaitu saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati dengan ijazah D-III Akupuntur agar lulus PNS lalu Terdakwa menghubungi saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm);
- Bahwa saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) mengatakan bisa membantu dengan syarat menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi Sudarmi binti Sani (alm) menyanggupi lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023 di rumah saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang beralamat di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan membuat perjanjian yang isinya apabila tidak lulus PNS maka uang dikembalikan;
- Bahwa saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati kemudian membuat akun pendaftaran CPNS RSUD Kabupaten Kaur secara daring pada bulan September 2018 namun karena pada saat itu tidak ada formasi D-III Akupunktur, Terdakwa menyuruh Saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati untuk memilih formasi D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi;
- Bahwa kemudian saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati menyerahkan berkas tersebut ke BKD Kabupaten Kaur namun ditolak karena

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M. Binti Agung Aham Sati tidak sesuai formasi;

- Bahwa saksi Sudarmi binti Sani (alm) bersama Saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati mendatangi rumah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati agar menunggu sampai lulus kuliah lalu daftar CPNS lagi melalui jalur khusus namun biaya yang harus disetorkan untuk pendaftaran formasi S-1 bertambah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa pindah tugas ke Semarang sehingga uang yang diberikan kepada Terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  1. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2019;
  2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 November 2019;
  3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019;sehingga total uang yang diberikan saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membuat perjanjian dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 yang isinya menyatakan Terdakwa berjanji mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) apabila tidak berhasil lulus PNS;
- Bahwa Terdakwa memberikan kembali uang yang diterimanya tersebut dengan rincian:
  1. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening istri saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) atas nama Dwi Suprihatin pada tanggal 26 Juli 2018;
  2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Kamisa Yuliana pada tanggal 16 April 2019;
  3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan secara tunai di rumah saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) pada tanggal 14 November 2019;
  4. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Heru Santoso pada tanggal 14 November 2019;
  5. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Heru Santoso pada tanggal 15 November 2019;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2019 ada pembukaan CPNS Pemerintah Daerah Semarang namun Terdakwa mengatakan saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati tidak perlu daftar dulu karena akan ada pembukaan CPNS jalur khusus;
- Bahwa pembukaan CPNS jalur khusus tidak pernah ada sehingga saksi Sudarmi binti Sani (alm) meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diberikan kepadanya namun Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga akhirnya saksi Sudarmi binti Sani (alm) melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi pada tanggal 17 November 2022 melalui rekening Heru Santoso namun Saksi Sudarmi binti Sani (alm) baru tahu karena Terdakwa tidak memberi kabar;
- Bahwa saksi Sudarmi binti Sani (alm) percaya Terdakwa dapat membantu anaknya masuk CPNS karena Terdakwa merupakan PNS di Pemerintah Kabupaten Kaur yang dapat pindah ke Pemerintah Daerah Semarang kemudian Saksi juga sudah kenal lama dengan orang tua Terdakwa yang juga PNS;
- Bahwa Terdakwa, saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm), dan Heru Santoso bukan panitia penerimaan CPNS Kabupaten Kaur pada tahun 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terutama fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh uang dari saksi Sudarmi binti Sani (alm) untuk pengurusan CPNS, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik person maupun badan hukum yang melakukan perbuatan dan dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu Laila Novitri R S, S.T., M.Si. binti Lelkamsi Sitorus sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya merujuk Pasal 55 ayat (1) KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana untuk menunjukkan kedudukan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) kedudukan Terdakwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang sifatnya alternatif, yaitu:

1. Orang yang melakukan adalah orang yang mewujudkan atau menyelesaikan seluruh rangkaian peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan rangkaian peristiwa pidana;
3. Orang yang turut serta melakukan adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersama-sama melakukan rangkaian peristiwa pidana;

Menimbang bahwa unsur kedua terdiri atas sub unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan keseluruhan unsur kedua dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan merupakan daya upaya

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk memindahkan pengusaan barang dari pemiliknya atau membuat atau menghapus suatu perikatan meskipun perikatannya memiliki *causa* yang tidak halal menurut hukum perdata yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sehingga keuntungan yang didapatkan pelaku atau orang lain melalui pelaku tanpa adanya izin orang lain atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah memakai nama atau keadaan baik yang semula tidak ada ataupun mengubah nama dan keadaan yang semula telah ada dengan sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan kebenaran atau sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah suatu siasat atau taktik berupa perbuatan untuk menjebak, menyesatkan atau mengakali sehingga menimbulkan dalih-dalih palsu atau gambaran-gambaran keliru pada orang yang menerimanya;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan adalah perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang disusun sedemikian rupa, saling berhubungan dan melengkapi sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seakan-akan suatu kebenaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi Sudarmi binti Sani (alm) dan bercerita sedang mengurus pindah tugas ke Kabupaten Semarang lalu saksi Sudarmi binti Sani (alm) bertanya apakah bisa bantu mengurus anaknya, yaitu saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati dengan ijazah D-III Akupuntur agar lulus PNS lalu Terdakwa menghubungi saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm);
- Bahwa saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) mengatakan bisa membantu dengan syarat menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi Sudarmi binti Sani (alm) menyanggupi lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023 di rumah saksi Sudarmi binti Sani (alm) yang beralamat di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan membuat perjanjian yang isinya apabila tidak lulus PNS maka uang dikembalikan;
- Bahwa saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati kemudian membuat akun pendaftaran CPNS RSUD Kabupaten Kaur secara daring pada bulan September 2018 namun karena pada saat itu tidak ada formasi D-III

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akupunktur, Terdakwa menyuruh saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati untuk memilih formasi D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi;

- Bahwa kemudian saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati menyerahkan berkas tersebut ke BKD Kabupaten Kaur namun ditolak karena ijazah saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati tidak sesuai formasi;
- Bahwa saksi Sudarmi binti Sani (alm) bersama saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati mendatangi rumah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati agar menunggu sampai lulus kuliah lalu daftar CPNS lagi melalui jalur khusus namun biaya yang harus disetorkan untuk pendaftaran formasi S-1 bertambah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa pindah tugas ke Semarang sehingga uang yang diberikan kepada Terdakwa dilakukan melalui transfer ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  1. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2019;
  2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 November 2019;
  3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2019;sehingga total uang yang diberikan saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membuat perjanjian dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 yang isinya menyatakan Terdakwa berjanji mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) apabila tidak berhasil lulus PNS;
- Bahwa Terdakwa memberikan kembali uang yang diterimanya tersebut dengan rincian:
  1. Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening istri saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) atas nama Dwi Suprihatin pada tanggal 26 Juli 2018;
  2. Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Kamisa Yuliana pada tanggal 16 April 2019;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan secara tunai di rumah saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) pada tanggal 14 November 2019;
  4. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Heru Santoso pada tanggal 14 November 2019;
  5. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Heru Santoso pada tanggal 15 November 2019;
- Bahwa pada bulan November 2019 ada pembukaan CPNS Pemerintah Daerah Semarang namun Terdakwa mengatakan saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati tidak perlu daftar dulu karena akan ada pembukaan CPNS jalur khusus;
  - Bahwa pembukaan CPNS jalur khusus tidak pernah ada sehingga saksi Sudarmi binti Sani (alm) meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diberikan kepadanya namun Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga akhirnya Saksi Sudarmi binti Sani (alm) melaporkan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang mengatakan dapat membantu saksi Sudarmi binti Sani (alm) agar anaknya, yaitu saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati lulus PNS di RSUD Kabupaten Kaur dan Pemerintah Daerah Semarang melalui formasi jalur khusus yang diurus oleh saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) hingga membuat saksi Sudarmi binti Sani (alm) memindahkan penguasaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang dari saksi Sudarmi binti Sani (alm) kepada saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) sejumlah Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada Heru Santoso sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Kamisa Yuliana yang selama persidangan tidak ditemukan fakta baik Terdakwa, Kamisa Yuliana, Heru Santoso maupun saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) merupakan panitia penerimaan CPNS sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pihak-pihak lain adalah untuk memberikan keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Sudarmi binti Sani (alm) membuat suatu perjanjian yang pada pokoknya Terdakwa berjanji mengembalikan uang apabila tidak lulus PNS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata memiliki *causa* yang tidak halal karena uang yang perjanjian tersebut untuk suatu hal yang bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memakai serangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan maksud menguntungkan orang lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Popy Putri Fuji Lestari, S.K.M., binti Agung Aham Sati tidak lulus pemberkasan penerimaan CPNS RSUD Kabupaten Kaur dan tidak pernah mengikuti tes penerimaan CPNS formasi jalur khusus hingga saksi Sudarmi binti Sani (alm) menagih pengembalian uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, uang yang Terdakwa serahkan kepada Kamisa Yuliana, Heru Santoso dan saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) dilakukan tanpa seizin saksi Sudarmi binti Sani (alm) dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tidak akan selesai apabila tidak ada peran serta dari saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) atau saksi Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm) tidak akan mendapatkan keuntungan apabila tidak ada Terdakwa yang menjadi perantara dengan saksi Sudarmi binti Sani (alm) sehingga dalam perkara *a quo* keduanya saling turut serta dalam penyelesaian perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti di persidangan sama dengan dakwaan sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum maka

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mana Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan dan penangkapan serta memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari yang dengan demikian pidana terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melalui suaminya sudah mencoba melakukan perdamaian dengan korban namun korban memberikan syarat-syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh Terdakwa sehingga perdamaian tidak dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdapat korban lain yang bernama Dea namun uang sudah dikembalikan yang menunjukkan bahwa maksud dari Terdakwa bukan hanya untuk menolong karena sudah dianggap saudara semata sebagaimana pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perjanjian tanggal 25 Juli 2018 antara Laila Novitri Ristianawati selaku Pihak I dan Sudarmi selaku Pihak II yang isinya Pihak I telah berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) apabila tidak berhasil lulus PNS (Asli);
  2. Surat perjanjian tanggal 14 Oktober 2019 antara Laila Novitri Ristianawati selaku Pihak I dan Sudarmi selaku Pihak II yang isinya Pihak I telah berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) apabila tidak lulus PNS (Asli);
  3. Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu dengan nomor rekening 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah tanggal 14 Oktober 2019 (Asli);
  4. Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu dengan nomor rekening 3020204039506 dari SUDARMI kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 November 2019 (Asli);
  5. Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu nomor rekening 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2019 (Asli);
  6. Kartu Pendaftaran SSCN 2018 Pemerintah Kabupaten Kaur atas nama Popy Futri Fuji Lestari (Asli);
  7. Satu buah buku Tabungan Simpeda Hipprada Bank Jawa Tengah atas nama Laila Novitri Ristianawati dengan nomor rekening 3-022-40887-8 (Asli);
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sudarmi binti Sani (alm);
- Terdakwa merupakan seorang PNS dengan latar belakang pendidikan tinggi yang sepatutnya mengetahui bahwa untuk menjadi seorang PNS tidak perlu biaya;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn



- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang milik saksi Sudarmi binti Sani (alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Laila Novitri R S, S.T., M.Sl. Binti Lelkamsi Sitorus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat perjanjian tanggal 25 Juli 2018 antara Laila Novitri Ristianawati selaku Pihak I dan Sudarmi selaku Pihak II yang isinya Pihak I telah berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) apabila tidak berhasil lulus PNS (Asli);
  - Surat perjanjian tanggal 14 Oktober 2019 antara Laila Novitri Ristianawati selaku Pihak I dan Sudarmi selaku Pihak II yang isinya Pihak I telah berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah apabila tidak lulus PNS (Asli);
  - Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu dengan nomor rekening 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah tanggal 14 Oktober 2019 (Asli);
  - Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu dengan nomor rekening 3020204039506 dari SUDARMI kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 November 2019 (Asli);

- Slip setoran/transfer/kliring Bank Bengkulu nomor rekening 3020204039506 dari Sudarmi kepada Laila Novitri Ristianawati ke Bank BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 3-022-40887-8 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2019 (Asli);
- Kartu Pendaftaran SSCN 2018 Pemerintah Kabupaten Kaur atas nama Popy Putri Fuji Lestari (Asli);
- Satu buah buku Tabungan Simpeda Hipprada Bank Jawa Tengah atas nama Laila Novitri Ristianawati dengan nomor rekening 3-022-40887-8 (Asli);

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Joko Wahono bin Bungkus Wiro Budiharjo (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiyono, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bhn